



PENETAPAN

Nomor: 1/Pid.Pra/2021/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Permohonan Praperadilan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. Nama : **SAKAKAU anak dari UNAN (alm);**
Tempat tanggal lahir : Sungai Ringin, 11 Nopember 1973;
Umur : 48 Tahun;
Agama : Hindu Kaharingan;
Suku : Dayak;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Alamat : Desa Supang RT 04 Kecamatan Kapuas Hulu
Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
Kebangsaan : Indonesia;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);
Pekerjaan : Swasta;
NIK : 6203121111730006;
Sebagai **PEMOHON I;**

2. Nama : **ISIL anak dari UTUN (alm);**
Tempat tanggal lahir : Supang, 3 Juli 1962;
Umur : 59 Tahun;
Agama : Kristen;
Suku : Dayak;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Alamat : Desa Supang RT 04 Kecamatan Kapuas Hulu
Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
Kebangsaan : Indonesia;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);
Pekerjaan : Swasta;
NIK : 6203120307620002;
Sebagai **PEMOHON II;**

3. Nama : **MEGU anak dari UDENG (alm);**

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Supang, 27 Maret 1959;
Umur : 62 Tahun;
Agama : Kristen;
Suku : Dayak;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Alamat : Desa Supang RT 03 Kecamatan Kapuas Hulu
Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
Kebangsaan : Indonesia;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);
Pekerjaan : Swasta;
NIK : 6203122703590004;
Sebagai **PEMOHON III**;
Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Lawan

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA C.q KEPALA KEPOLISIAN
DAERAH KALIMANTAN TENGAH C.q KEPALA KEPOLISIAN RESOR KAPUAS,
beralamat di Jalan Pemuda KM 3,5 Nomor 88 Kuala Kapuas selaku
..... **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala
Kapuas Nomor: 1/Pid.Pra/2021/PN Kik, tanggal 21 Juni 2021 tentang Penetapan
Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan
Praperadilan:

Telah membaca Penetapan Hakim, Nomor: 1/Pra.Pid/2021/PN Kik,
tanggal 21 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca pula Berita Acara Persidangan perkara praperadilan
Nomor: 1/BA.Pid.Pra/2021/PN Kik;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonan
Praperadilannya tertanggal 21 Juni 2021 yang telah diterima dan didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 21 Juni 2021
dengan Nomor Register 1/Pid.Pra/2021/PN Kik, yang pada pokoknya memohon
untuk menyatakan tindakan Termohon yang menetapkan Para Pemohon sebagai
tersangka adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tetap;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap Kuasanya dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa melalui surat Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN KIk yang disampaikan oleh Kuasa Para Pemohon pada persidangan tanggal 29 Juni 2021 telah menyampaikan keinginannya untuk mencabut permohonan praperadilan yang diajukannya dengan alasan bahwa para pihak telah bertemu dan telah sepakat untuk mengakhiri perkara permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Permohonan Pencabutan Perkara Praperadilan, dalam persidangan Hakim telah menanyakan sikap/tanggapan pihak Termohon atas Permohonan Pencabutan tersebut, dan kemudian Termohon menyampaikan/menyatakan tidak keberatan dengan adanya Pencabutan Permohonan Praperadilan oleh pihak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan permohonan Praperadilan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, namun dalam praktek Mahkamah Agung dalam Buku II edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan telah memberi petunjuk agar mengenai hal tersebut dipedomani ketentuan Praperadilan sebagaimana terdapat dalam point 14.4.4. pada halaman 258, yang menjelaskan "*Pemohon dapat mencabut permohonannya sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh Termohon. Kalau Termohon menyetujui usulan pencabutan permohonan tersebut Pengadilan Negeri membuat Penetapan tentang pencabutan tersebut*";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan pihak Termohon tidak keberatan/menyetujui pencabutan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pihak Para Pemohon, dan sebagaimana aturan/ketentuan dalam Buku II tersebut di atas, maka terkait keinginan Para Pemohon mencabut permohonan praperadilannya cukup beralasan secara hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan praperadilan tersebut, maka terhadap pemeriksaan perkara praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN KIk yang sedang berjalan ini dihentikan oleh Hakim dengan dikeluarkannya Penetapan tentang Pencabutan Permohonan Perkara Praperadilan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon Praperadilan telah dicabut, maka sudah seharusnya biaya yang timbul dalam

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar nihil;

Mengingat : ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Buku II Mahkamah Agung edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara permohonan praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN KIk;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara praperadilan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II dengan Nomor Register 1/Pid.Pra/2021/PN KIk dihentikan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN KIk dari Daftar Register Perkara yang sedang berjalan;
4. Membebankan Para Pemohon Praperadilan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah NIHIL;

Demikian ditetapkan oleh Wuri Mulyandari, S.H., Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, Penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kiki Hidayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Praperadilan,

Kiki Hidayati, S.H.

Wuri Mulyandari, S.H.